

BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG **TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Neraca:
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp. 873.059.399.911,00 Belanja : (Rp. 850.314.467.117,00

Surplus (defisit) : Rp. 22.744.932.794,00

Pembiayaan

Penerimaan : Rp. 123.790.256.622,00
Pengeluaran : Rp. 9.026.043.388,00

Surplus (defisit) : Rp 114.764.213.234,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 34.358.129.452,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi
c. Rp. 838.701.270.459,00
d. Rp. 873.059.399.911,00
d. Rp. 34.358.129.452,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(59.237.379.497,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan
b. Realisasi
c. Rp. 909.331.758.978,00
d. Rp. 850.314.467.117,00
d. Rp. 59.017.291.861,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 93.595.508.949,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan
b. Realisasi
c. (Rp. 70.630.488.519,00)
d. Rp. 22.744.932.794,00
d. Rp. 93.375.421.313,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 192.776.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan : Rp. 123.597.479.772,00

setelah perubahan

b. Realisasi : <u>Rp. 123.790.256.622,00</u>

Selisih lebih/(kurang) : Rp. 192.776.850,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.264.563.643,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan : Rp. 9.290.607.031,00

setelah perubahan

b. Realisasi : <u>Rp. 9.026</u>.043.388,00

Selisih lebih/(kurang) : (Rp. 264.563.643,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 457.340.493,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan : Rp. 114.306.872.741,00

b. Realisasi : <u>Rp. 114.764.213.234,00</u>

Selisih lebih/(kurang) : Rp. 457.340.493,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 1.737.945.771.555,95 b. Jumlah kewajiban Rp. 1.309.732.652,00 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.736.636.038.903,95

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2009 : Rp. 118.995.663.152,00 b. Arus kas dari aktivitas operasi : Rp. 130.842.999.312,00 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan : (Rp. 108.098.066.518,00) c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan : (Rp. 3.570.532.115,00) c. Arus kas dari aktivitas nonanggaran : Rp. 326.667.519,00 f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2009 : Rp. 138.496.731.350,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 7

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan perincian sebagai berikut :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan

Kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai

Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun

Anggaran Berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b Lampiran II : Neraca

c Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

e. Lampiran V : Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

f. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

daerah/Perusahaan Daerah

g. Lampiran VII : Pernyataan Tanggung Jawab Bupati

Pasal 8

Rincian lebih lanjut dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2009.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 7